

ABSTRAK

**Laela Sadiyah: PELAKSANAAN PRAKTIK GADAI SERTIFIKAT TANAH
DI BRI UNIT CIDAUN
(Studi Kasus Gadai Barang Pinjaman di Desa Sukapura
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur)**

Gadai merupakan salah satu cara alternatif yang bisa dilakukan oleh setiap orang dari sekian banyaknya usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaksanaan gadai ini yaitu berupa menjaminkan barang untuk mendapatkan pinjaman uang. Berkenaan dengan gadai, di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur terdapat sebuah kegiatan akad gadai yang status barang untuk dijadikan jaminan merupakan barang dari hasil meminjam berupa sertifikat tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai sertifikat tanah pinjaman, faktor penyebab terjadinya pelaksanaan gadai sertifikat tanah pinjaman, kedudukan jaminan sertifikat tanah, tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan gadai sertifikat tanah pinjaman di BRI unit Cidaun yang terjadi di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang gadai menurut hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang telah melahirkan rukun dan syarat sah gadai. Dalam hal status barang yang dijadikan jaminan ini, pada hakikatnya selain barang itu harus bisa dimanfaatkan, bernilai ekonomis juga harus milik sendiri (orang yang menggadaikan). Dan juga untuk mengetahui bagaimana kedudukan terhadap barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode yang penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang suatu satuan analisis. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan survei, wawancara, dan kajian kepustakaan.

Adapun kedudukan jaminan sertifikat tanah di BRI unit Cidaun untuk sementara menjadi milik Bank, sampai nasabah melunasi angsuran terhadap Bank sesuai waktu yang telah Bank tentukan. *Rahin* tidak melakukan balik nama atas sertifikat tanah yang dipinjam dan melampirkan dokumen-dokumen serta adanya penyurveian oleh pihak Bank ke lokasi tanah tersebut berada.

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai barang pinjaman ini yaitu dibolehkan asal adanya izin dari pemilik barang yang sah. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya masalah ini adalah kebutuhan untuk membuka usaha baru, proses yang cepat serta kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam terutama tentang gadai. Mengenai dibolehkannya barang pinjaman yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang, selain dikuatkan oleh data yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga dilengkapi dengan adanya aspek-aspek manfaat yang terjadi pada pelaksanaan gadai sertifikat tanah yang merupakan barang pinjaman selama penelitian berlangsung di Desa Sukapura ini.